



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor : 420.1/ 462/2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "BUDI LESTARI" Desa Majatengah Kecamatan Kalibening Nomor : 002/PAUD/TV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

b. Bahwa di Desa Majatengah Kecamatan Kalibening telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "BUDI LESTARI" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MENGESAHKAN
FOTOKOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
BANJARNEGARA
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
KABUPATEN BANJARNEGARA
Sekretaris
NOVIANTO KUSUMAWIJAYA, AP
PEMBINA TIK I
NIP. 19751103 199412 1 001